



Implementasi Aspek *Good Corporate Governance* Di Perusahaan Energi Panel Surya

Ardiansyah¹, Bela Ayu Ningtias², Keyka Nazfidza Labuhane³, Ziddane Rafian⁴, Khayla Abdullah⁵, Muhammad Rajhi Afkar⁶, Muhammad Ramadhan Putra⁷, Silvia Fitriyani⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: Ardinsyahh12@gmail.com¹, belllayu53@gmail.com², keykaa124@gmail.com³, ziddanee1@gmail.com⁴, khaylaaa34@gmail.com⁵, rajhiafkarr01@gmail.com⁶, ramdhannputraa90@gmail.com⁷, silviaa76@gmail.com⁸

Abstrak

Perusahaan energi surya berperan penting sebagai industri yang berperan pada sumber energi yang ramah lingkungan atau terbarukan. Pada hal ini penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri energi panel surya. Penerapan prinsip GCG juga akan membantu perusahaan energi surya mengelola risiko secara efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat citra perusahaan. Panel Surya Bagi perusahaan energi, penerapan prinsip GCG dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip GCG yang ketat memungkinkan perusahaan energi panel surya mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Kesimpulan penelitian ini adalah perusahaan energi surya perlu mengedepankan penerapan aspek-aspek GCG terkait dengan operasional bisnisnya untuk memaksimalkan *sustainable* jangka panjang. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip GCG dapat membantu perusahaan energi surya mengelola risiko secara efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat citra industri.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance* (GCG), Panel Surya, sumber energi terbarukan

Abstract

Solar energy companies play an important role as industries that play a role in environmentally friendly or renewable energy sources. In this case, the research aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in the solar panel energy industry. Implementing GCG principles will also help solar energy companies manage risks effectively, improve operational efficiency and strengthen corporate image. Solar Panels for energy companies, implementing GCG principles can help increase operational efficiency, reduce risks and reduce stakeholder trust. strict GCG principles enable solar panel energy companies to develop sustainable and environmentally and socially responsible business models. The conclusion of this research is that solar energy companies need to prioritize the application of GCG aspects related to their business operations to maximize long-term sustainability. In addition, the application of GCG principles can help solar energy companies manage risks effectively, increase operational efficiency and strengthen the industry's image.

Keywords *Good Corporate Governance, Solar Panels, renewable energy sources*

PENDAHULUAN

Untuk menjalankan bisnis dengan baik, kehadiran tata kelola perusahaan yang efektif adalah suatu kebutuhan, dan Good Corporate Governance adalah solusi yang tepat. Good Corporate Governance kini menjadi pusat perhatian dalam dunia bisnis, tidak hanya sebagai kewajiban bagi suatu perusahaan, tetapi juga sebagai suatu keharusan untuk memastikan efisiensi operasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi stakeholder dan semua kalangan masyarakat. Pada tahun 1992 istilah *corporate governance* yang dikenalkan oleh *Cadbury Committe* didefinisikan sebagai suatu sistem yang memiliki fungsi dalam mengarahkan dan pengendalian di industri.

Secara umum (Irmalsari et al., 2022) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* diasosiasikan sebagai tata kelola perusahaan yang efektif, yang mana sistem ini mengacu pada dasar pengaturan, pengelolaan dan pengawasan secara berkelanjutan dalam proses pengendalian usaha. Fokus utama *Good Corporate Governance* adalah memaksimalkan *company values* sebagai dasar dari pertanggungjawaban kepada *shareholder* sembari tetap memperhatikan kebutuhan daripada *stakeholder*, termasuk pemangku kepentingan utama dan sekunder. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Good Corporate Governance* merupakan strukturisasi regulasi yang mengatur keterkaitan antara *shareholder*, manajemen, pemerintah, kreditur, karyawan dan *stakeholder* lainnya tergantung pada bagaimana bentuk tanggungjawab masing-masing. Di sisi lain, *The Indonesian Institute For Corporate Governance*, GCG dipahami keseluruhan mekanisme yang berfungsi untuk memberikan arahan dan pengendalian organisasi agar dapat di operasionalkan sesuai dengan tujuan para *stakeholder*.

(Budi gautama Siregar, 2021) mendefinisikan implementasi aspek-aspek GCG pada perusahaan ini terutama perusahaan energi surya sangat penting dalam menerakan asas akuntabilitas, tanggung jawab, keterbukaan, kemandirian, *fairness* dan keadilan dalam mengelola perusahaan. *Good Corporate Governance (GCG)* ini menjadi penguatan dalam membangun perusahaan secara berkelanjutan. pengimplementasian GCG bertujuan untuk memaksimal tata kelola perusahaan dan transparansi dari *stakeholder*. Penerapan GCG memerlukan keterlibatan seluruh pegawai dalam organisasi. Hal ini karena GCG tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dan peraturan dasar yang diikuti dan ditegakkan oleh manajemen, namun juga merupakan SOP yang mesti dipatuhi oleh seluruh entitas di perusahaan di perusahaan. Manajer selalu berusaha untuk mencapai tujuan utama perusahaan: memaksimalkan keuntungan guna meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Adapun dalam hal bisnis dimaknasi sebagai penggabungan antara organisasi melalui pengaturan berbagai sumber daya dengan tujuan menjual barang atau pun jasa. Permasalahan dalam bisnis acap kali muncul karena meningkatnya lini bisnis di mana hal tersebut sangat tidak efisien dan tentu diperlukan biaya yang cukup mahal bagi seorang pengusaha dalam membuat perjanjian dengan para pemilik tenaga kerja, tanah, modal dan sumber daya lainnya pada setiap proses produksi dan distribusi. Sebaliknya, pemberi kerja biasanya melakukan kontrak besar dimana berjangka panjang dengan karyawan atau pekerja dalam melakukan berbagai pekerjaan dengan upah tertentu, serta meliputi tunjangan lainnya. Maka dalam hal ini banyak perusahaan yang melakukan penghematan anggaran transaksi tersebut melalui penguatan *internalisasi* transaksi, penghematan pajak penjualan perusahaan, sekaligus menghindari pengendalian harga dan regulasi pemerintah yang hanya berlaku dalam transaksi intraperusahaan. Hal ini dipertegas oleh (Abdul Kadir, 2018) bahwasanya era ini suatu komunitas atau organisasi bisnis di Indonesia perlu untuk melakukan penguatan prinsip-prinsip GCG dalam memastikan perusahaan-perusahaan yang ada tidak akan menghadapi tekanan persaingan internasional yang sudah semakin kuat.

Prinsip inti GCG pada hakikatnya adalah meningkatkan kinerja bisnis. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat pola perilaku perusahaan yang mengatur perilaku bisnis pemerintah dengan memastikan keterbukaan dan akuntabilitas, hal ini biasanya dapat terukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur keuangan, dan kinerja kepada *stakeholder* dan *shareholder* (Njatrijani et al., 2019). Oleh sebab itu, hal ini dapat diimplementasikan sebagai asas dalam meleakukan analisis untuk penelitian kebijakan dalam melakukan suatu pengambilan keputusan. Pengembangan sektor energi terbarukan, khususnya energi surya, semakin terbukti menjadi solusi berkelanjutan untuk menjawab tantangan krisis energi dan dampak negatif perubahan iklim. Seiring dengan meningkatnya peran perusahaan energi surya dalam mendukung kelestarian lingkungan, aspek-aspek *good corporate governance* ini diharapkan akan meningkatkan kelangsungan bisnis dan dampak positif yang maksimal. Maka dari itu, Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi praktik GCG dalam konteks perusahaan energi panel surya untuk secara proaktif menerapkan strategi tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan beretika sejalan dengan visi global pembangunan berkelanjutan

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui *library research* (studi pustaka) dimana mengumpulkan informasi dengan meneliti teori-teori dari segala macam sumber pustaka yang relevan (Fadli, 2021). Proses pengumpulan informasi dilaksanakan dengan cara mencari bahan-bahan pustaka dari berbagai media yang meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah terpercaya, serta hasil-hasil riset yang telah diterbitkan sebelumnya oleh para ahli dan peneliti lainnya. Dengan demikian, berbagai perspektif dan pendekatan terhadap topik penelitian dapat diakses dan dieksplorasi lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Energi Panel Surya

Penggunaan prinsip-prinsip GCG di perusahaan energi surya seperti EME Enenergy ini memerlukan beberapa langkah dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, independensi, keadilan dan tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan. Panel surya memiliki beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan energi untuk menerapkan prinsip GCG ini. Pada hal ini penerapan *good corporate governance* mengacu pada beberapa prinsip, yakni:

1. Kewajaran

Prinsip “ketidakberpihakan” mengacu pada kesetaraan dan keadilan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak *stakeholder* yang muncul karena adanya perjanjian dan regulasi yang dikenakan. Dasar kewajaran dan keadilan ini pula meliputi usaha dan perilaku yang tidak membedakan kelompok kepentingan di suatu organisasi atau perusahaan. Prinsip keadilan juga mesti menjamin suatu tindakan setara (adil) terhadap seluruh pihak yang terkait, terkhususnya kepada *stakeholder* minoritas dan asing. Perwujudan asas ini dibentuk melalui penetapan regulasi internal yang dirancang khusus untuk menjamin *stakeholder* minoritas. Menetapkan kode etik dan kebijakan perusahaan yang melindungi perusahaan dari perlakuan orang dalam yang tidak pantas, transaksi mandiri, serta konflik kepentingan. Menetapkan peran dan tanggung jawab dewan direksi, direktur, dan komite, termasuk rencana kompensasi. Menyediakan data dengan valid dan mengungkapkan seluruh materi. Kita berkomitmen terhadap kesempatan kerja yang setara.

2. Transparansi

Perusahaan harus mengkomunikasikan informasi dengan jelas, akurat dan tidak ambigu kepada *shareholder*, mitra bisnis, direktur, *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Proses pengambilan keputusan yang didasarkan atas keterbukaan dengan menyajikan informasi yang penting dan relevan mengenai suatu perusahaan merupakan pemahaman dari prinsip transparansi dimana ini mengacu pada pemaknaan identifikasi dalam pada keputusan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Kep-117/M-MBU/2002. Prinsip ini memiliki makna bahwa setiap *shareholder* hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait dengan perubahan mendasar didalam perusahaan serta memperoleh data informasi yang valid, akurat dan tepat waktu mengenai perusahaan. Oleh sebab itu, bentuk tata kelola perusahaan yang baik ini memerlukan jaminan bahwa setiap fenomena penting yang terikat dengan perusahaan, seperti kinerja, posisi keuangan, struktur kepemilikan, tata kelola, dan lain-lain harus diungkapkan dengan sebenar-benarnya. Maka dalam hal ini, perusahaan panel surya selalu memastikan dan menjamin keberlangsungan informasi aktivitas bisnis tersebut secara akurat dan dengan mudah dapat diakses oleh *stakeholder*, *shareholder*, masyarakat dan investor, termasuk terkait dengan bentuk pelaporan anggaran, hasil operasi serta kebijakan perusahaan. Dalam hal ini juga transparansi menyangkut pada bagaimana perusahaan tersebut menjalankan suatu perusahaan harus memastikan bahwa anggota tim dan direktur memiliki kebebasan mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politik. serta, berkomitmen terhadap keadilan dalam penggunaan informasi dan sumber daya untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan menguntungkan pemegang saham, dewan direksi, mitra bisnis, pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan lainnya

3. Akuntabilitas

Prinsip *accountability* ini dapat dimaknai sebagai asas pemahaman fungsi, praktik dan akuntabilitas suatu organisasi yang memungkinkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pemimpin bisnis harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka dan memastikan bahwa anak perusahaan dan anggota tim mereka bertanggung jawab atas kesalahan. OECD menjelaskan bahwa aspek akuntabilitas ini menyangkut ketersediaan sistem pengelolaan hubungan antar organisasi dalam suatu perusahaan. Perusahaan harus mematuhi pedoman akuntabilitas dan melaporkan sistem manajemen risiko yang efektif untuk memastikan keberadaan dan transparansi proses dampak (Zunaedi et al., 2022). Lebih lanjut, aspek akuntabilitas ini diwujudkan secara langsung melalui ketentuan mewajibkan setiap lini organisasi dalam perusahaan harus menyadari terkait dengan wewenang, hak, tanggung jawab, serta kewajibannya masing-masing. Pengorganisasian perusahaan juga mesti menjamin perlindungan *shareholder*, dan secara jelas membatasi kekuasaan dewan direksi. Perwujudan prinsip ini dapat dicapai melalui pembentukan dan komite audit yang melakukan pengembangan terkait dengan fungsi pengawasan dan melalui pembentukan fungsi audit internal yang jelas. Khususnya bagi industri akuntansi, penyusunan dan publikasi pelaporan anggaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan akuntansi yang diperkenankan secara jelas dalam perwujudan prinsip akuntabilitas ini.

4. Responsibility

OECD menekankan pada prinsip tanggung jawab ini bahwa harus ada sistem yang jelas mengenai pengaturan struktur tanggung jawab sebuah perusahaan atau industri kepada para pemangku kepentingan dan pemegang saham. Tentu prinsip ini bertujuan untuk mencapai target yang dijanjikan dalam mengelola tata perusahaan yang efektif dengan melihat pada kepentingan dari setiap entitas pemangku kepentingan yang terlibat dalam perusahaan, seperti masyarakat umum, pemerintah dan industri.

Perusahaan energi panel surya seperti EMI Energy telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam operasional bisnisnya. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan inisiatif perusahaan, antara lain: Hal ini mencakup penyampaian informasi yang bersih dan valid bagi setiap *shareholder* dan *stakeholder*, mematuhi kebijakan akan prinsip keterbukaan dan manajemen risiko, memastikan keberadaan dan transparansi proses pengaruh, dan memastikan kebebasan memilih. cabang dan

anggota tim. Memperhatikan keadilan dalam penggunaan informasi dan sumber daya (Zunaedi et al., 2022).

Manfaat Dari Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Energi Panel Surya

Pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di industri energi surya sangat penting dilihat dari sudut pandang keberlanjutan usaha, transparansi operasional, akuntabilitas dan perlindungan kepentingan pemangku kepentingan. Berikut beberapa manfaat positif pengimplementasian aspek GCG dalam perusahaan energi panel surya, meliputi:

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan, GCG mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan serta kontribusi terhadap peningkatan kinerja usaha. Keberlangsungan usaha dan memaksimalkan manajemen risiko yang tepat sebagai upaya meningkatkan daya saing perusahaan di energi surya.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas, Prinsip-prinsip GCG mendorong keterbukaan melalui pelaporan keuangan dan aktivitas perusahaan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan seperti investor dan pelanggan untuk lebih memahami bagaimana perusahaan mengelola keuangan dan operasionalnya. Akuntabilitas yang jelas juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas yang memadai atas keputusan dan tindakan perusahaan.
- c. Perlindungan hak-hak pemegang saham, Penerapan GCG mencakup perlindungan hak-hak *shareholder*, termasuk hak dalam menerima informasi terkini dan relevan mengenai operasional perusahaan. Hal ini memastikan bahwa keputusan strategis perusahaan didasarkan pada informasi yang benar dan pemegang saham memiliki kepercayaan terhadap manajemen perusahaan.
- d. Manajemen Risiko yang Efektif Industri tenaga surya menghadapi banyak risiko, termasuk risiko operasional, risiko pasar, dan risiko kepatuhan. GCG memungkinkan organisasi untuk secara efektif mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko ini dan meminimalkan dampak negatifnya.
- e. Kelanjutan terhadap peraturan, perusahaan energi surya harus mematuhi berbagai peraturan dan standar yang berlaku. GCG membantu bisnis memastikan kepatuhan dan menghindarkan dari sanksi serta masalah hukum yang mungkin rentan timbul akibat ketidakdisiplinan.
- f. Meningkatkan Reputasi Perusahaan Dengan menerapkan prinsip GCG, perusahaan dapat membangun reputasi positif di mata pemangku kepentingannya. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pelanggan, investor, pemasok, dan masyarakat luas.
- g. Menangani Konflik Kepentingan: Industri energi surya dapat mempunyai banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Prinsip GCG membantu perusahaan mengelola konflik kepentingan secara adil dan transparan serta memastikan bahwa keputusan perusahaan didasarkan pada kepentingan sebenarnya.
- h. Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan: Penerapan GCG juga dapat mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam operasional perusahaan energi panel surya. Untuk menciptakan nilai jangka panjang, aspek lingkungan, sosial dan operasional harus dipertimbangkan ketika mengambil keputusan. Penerapan bentuk tata kelola perusahaan yang baik ini bukan hanya berperan sebagai kewajiban publik, namun juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Energi Panel Surya

Perekonomian memegang peranan yang berpusat dalam sistem perekonomian suatu negara. Sebaliknya, pengembangan dan pembangunan ekonomi suatu negara bergantung pada

berlangsungnya fungsi ekonomi pasar yang mengutamakan kepentingan pengusaha dan meningkatkan efisiensi manajemen. Efektivitas GCG ini juga tidak dapat terpisahkan dari kerangka hukum dan ekonomi suatu negara. Sebagai suatu sistem pemerintahan, pemerintahan dipengaruhi oleh, dan pada gilirannya mempengaruhi, lingkungan hukum dan ekonomi. Tantangan terbesar dan unik bagi perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik bukan lagi kurangnya kualifikasi hukum, namun perubahan budaya perusahaan yang dilandasi oleh kepemimpinan yang jujur, kompeten, dan terintegrasi tinggi (Sheila Maria Belkis Putri Affiza, 2023).

Saat ini sangat sulit untuk menerapkan teori keagenan dengan mudah, sehingga tidak perlu berpikir atau bertindak dalam konsep pemangku kepentingan. Dalam berbagai pertemuan tatap muka yang diadakan Forum Tata Kelola Perusahaan Indonesia (FCGI) dengan dunia usaha pemerintah dan swasta, mayoritas responden sepakat bahwa kepemimpinan sangat penting dan perusahaan perlu mencapai keunggulan. Konsep GCG ini hadir secara efektif jika kepemimpinan diterapkan dengan tepat. Di era saat ini banyak analisis yang mengatakan bahwa kepemimpinan erta sekali dengan tata kelola perusahaan sebab kepemimpinan yang positif akan melahirkan tata kelola yang efektif dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini menjadi upaya membangun budaya perusahaan yang baru, dan melalui kepemimpinan organisasi yang baik akan mencapai suatu target yang telah tersusun dalam sebuah tujuan. Bentuk kepemimpinan transformasional ini menjadi bentuk kepemimpinan yang cukup baik dalam menjalankan suatu prinsip tata kelola perusahaan yang baik tersebut

Keterkaitan dengan hal ini hambatan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di perusahaan energi panel surya mencakup kompleksitas peraturan industri energi terbarukan, risiko teknis teknologi panel surya, dan integrasi panel surya ke dalam infrastruktur dalam jangka panjang. kebutuhan investasi. Persyaratan modal yang tinggi. Selain itu, tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan dan produksi modul surya juga dapat menjadi faktor pembatas dalam penerapan GCG.

Selain itu, perusahaan yang baik tidaklah suatu referensi melainkan kewajiban bagi setiap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Menerapkan GCG di setiap lini perusahaan yang terdaftar akan mengurangi risiko negara dan menguntungkan kedua negara dengan memulihkan dan menstabilkan perekonomian dan perusahaan nasional. Sekalipun itu meningkatkan nilai perusahaan. Memperkenalkan tata kelola perusahaan yang baik terkadang dianggap sulit karena segala sesuatunya (hukum, ekonomi, politik, budaya, dll.) perlu ditingkatkan pada saat yang bersamaan, namun dengan situasi pasca krisis di Indonesia, hal ini tentu merupakan hal yang bagus mengingat kondisi saat ini yang sangat ekstrim. Namun, di sisi positif, GCG tidak hanya dipandang sebagai suatu tekanan bagi setiap negara. Akan tetapi, menjadi respon cepat dalam menanggapi persaingan di dunia usaha tersebut.

Beberapa kendala penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di industri energi panel surya adalah: Peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): Salah satu kendalanya adalah TKDN yang merupakan keharusan. Nilai minimal untuk modul Sun 60 persen. Namun kemauan industri dalam negeri untuk memenuhi persyaratan tersebut masih menjadi kendala. Biaya tinggi ini menjadi tantangan ketika berinvestasi pada energi baru terbarukan, termasuk energi surya, karena biaya kapasitas dan ekspor energi di PLN masih dianggap sangat mahal. Kesulitan dalam fasilitas pembiayaan: Pemanfaatan potensi energi surya terus terhambat oleh kesulitan dalam fasilitas pembiayaan. Pengembangan modul sel surya memerlukan modal yang besar pada tahap awal, dan pembiayaan perlu dibiayai dengan tingkat bunga pinjaman yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan tahunan. Ketergantungan pada Cuaca: Penggunaan energi surya yang bergantung pada cuaca juga menimbulkan hambatan, khususnya dalam hal penerapan, perbaikan, ketersediaan suku cadang pengganti, dan perbaikan yang sulit diwujudkan di wilayah terpencil (Alex, 2014).

KESIMPULAN

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan energi panel surya sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Dengan menerapkan GCG, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan kinerja perusahaan, dan mengurangi risiko.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Muhammad Khoirul Anwar S.sos, M.si., selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan kelompok yang telah berkolaborasi dengan baik dalam proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para peneliti terdahulu yang telah mempublikasikan karya-karya mereka dan mengizinkan karya tersebut digunakan sebagai pedoman serta referensi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Alex, G. (2014). Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada PT Surya Bangun Jaya Abadi (Terwaralaba Ray White). *Agora*, 2(2), 1–7.
- Budi gautama Siregar. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 31–41. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3799>
- Irmalsari, E., Gurendrawati, E., & Muliastari, I. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 3(2), 443–460.
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), 242–267. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>
- Praditta, C. B. (2018). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Plnmewujudkan Program Papua Terang. *National Conference of Creative Industry, September*, 5–6. <https://doi.org/10.30813/ncci.v0i0.1279>
- Putra, V. W. (2014). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Properti PT. Multi Royu Indonesia. *Agora*, 2(2), 1–10. <https://media.neliti.com/media/publications/35906-ID-penerapan-prinsip-good-corporate-governance-pada-perusahaan-properti-pt-multi-ro.pdf>
- Sheila Maria Belkis Putri Affiza. (2023). Analisis Hambatan Pemanfaatan Plts Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Meningkatkan Peran Energi Baru Dan Energi Tebarukan Pada Tahun 2020-2022. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), 1–22.
- Unnisa, L. (2020). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Karyawan di BNI Syariah Cabang Fatmawati*. <http://repository.umj.ac.id/id/eprint/4840>
- Zunaedi, B. N. F., Annisa, H. R., & Dewi, M. (2022). Fungsi Internal Audit Dan Manajemen Risiko Perusahaan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 24(1), 59–70. <https://doi.org/10.34208/jba.v24i1.1159>

